



# NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
TENTANG  
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN SUKA ALAM,  
KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAGIAN I .....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Batasan Masalah.....	6
BAGIAN II .....	7
A. UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.....	7
B. UU Nomor 5 Tahun 1990 <i>jo.</i> UU Nomor 32 Tahun 2024.....	7
C. PP Nomor 28 Tahun 2025.....	9
D. Perpres Nomor 175 Tahun 2024 .....	10
E. Permenhut Nomor 1 Tahun 2024.....	11
BAGIAN III .....	13
A. Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri.....	13
B. Materi Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri .....	14
BAGIAN IV .....	23
A. Simpulan.....	23
B. Saran .....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN SUKA ALAM,**  
**KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU**

**BAGIAN I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara mega-biodiversitas. Sebagai salah satu negara mega-biodiversitas, Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) ekologi dan organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi yang dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan yang berkelanjutan. Predikat sebagai negara mega-biodiversitas tersebut diberikan oleh *The United Nations Environment Program's World Conservation Monitoring Center*.<sup>1</sup> Keanekaragaman hayati yang terkandung di Indonesia meliputi 10% spesies berbunga dunia (dengan estimasi 25.000 spesies, 55% endemik), sekitar 515 spesies mamalia (12%) terdapat di Indonesia, menempati urutan kedua, setelah Brasil. Kemudian, 781 spesies reptil (16%) dan 35 spesies primata menjadikan Indonesia di urutan keempat dunia. Selanjutnya, 1.592 spesies (17%) burung dan 270 spesies amfibi dari seluruh dunia.<sup>2</sup>

Pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakekatnya merupakan bagian dari pengamalan Pancasila<sup>3</sup>. Untuk menjaga agar pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berlangsung dengan maksimal, diperlukan adanya peraturan pelaksana.

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terwujud melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, yakni pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, perusahaan taman buru, pemanfaatan jasa

---

<sup>1</sup> Indonesian Biodiversity Strategy And Action Plan 2025–2045, hlm. v.

<sup>2</sup> Dr. Karyadi Barkoro, 2021, *Menyelamatkan yang Sudah Sedikit, Menjaga yang Masih Banyak*, <https://kehati.or.id/menyelamatkan-yang-sudah-sedikit-menjaga-yang-masih-banyak/>

<sup>3</sup> bagian menimbang huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

lingkungan angin, pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari, pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dilakukan secara lestari.<sup>4</sup>

Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru tidak hanya memberikan manfaat bagi ekosistem tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Ekowisata, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk hutan non-kayu memberi peluang bagi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pemanfaatan jasa lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan.

Di satu sisi ada banyak potensi pemanfaatan jasa lingkungan, tetapi di sisi lain juga terdapat tantangan seperti perubahan iklim, tekanan dari perkembangan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan yang harus dihadapi dengan strategi pengelolaan yang baik. Pendekatan kolaboratif antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Dalam rangka integrasi pemanfaatan jasa lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan serta pengelolaan potensi jasa lingkungan, pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui perizinan berusaha, yakni legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>5</sup> Perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan pada pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah terbangun iklim investasi dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Namun, seiring dengan dinamika perubahan dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan secara cepat dan tepat melalui penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko, serta perlunya dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah disiapkan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5

---

<sup>4</sup> Pasal 5, *Op.cit.*

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tahun 2021 tersebut, dan sebagian dari materi muatannya telah dilakukan penyesuaian bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahapan ini telah ditandai dengan terbitnya Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.05-1910 tanggal 23 Oktober 2023 perihal selesainya harmonisasi. Namun, ada satu prosedur yang menyertai yang belum selesai yaitu Persetujuan Presiden terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Hutan, yang disebabkan karena pada pemberlakuan pemanfaatan air masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru dan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria tersebut perlu dilakukan penyesuaian, harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru beserta teknik penyusunannya agar menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>6</sup>

Hal ini selaras juga dengan terbitnya SK Nomor 4066 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE, dimana rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ini termasuk dalam target penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE ini, pemanfaatan air telah diberikan legalitas dengan mekanisme perizinan berusaha.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Naskah Urgensi ini sebagai lampiran permohonan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat 1, *Op.cit.*

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ini, meliputi:

1. Bagaimana urgensitas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru?
2. Bagaimana cakupan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru?

## **BAGIAN II**

### **EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **A. UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disebut UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen, merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen ini merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen ini menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang disusun dan ditetapkan harus berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUD ini dan tidak boleh bertentangan.

UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen memuat dasar dan garis besar dalam penyelenggaraan negara, yang mengatur hubungan antara negara, lembaga, dan warga negara. Hal ini mengikat secara umum, baik bagi penyelenggara negara maupun warga negara Indonesia. Dengan adanya UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen ini, ia berfungsi sebagai dokumen tertulis yang menjamin stabilitas hukum nasional.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Menteri sebagai pembantu Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik dalam pemerintahan.

#### **B. UU Nomor 5 Tahun 1990 jo. UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Nomor 5 Tahun 1990 jo. UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE merupakan undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1990 jo. UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.<sup>8</sup> Hal ini berarti bahwa pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dilakukan secara lestari.

---

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), dinyatakan bahwa pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar; dan pemanfaatan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar.<sup>9</sup> Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jasa lingkungan yang dimaksud dalam rancangan Peraturan Menteri ini, yakni pemanfaatan kondisi lingkungan yang meliputi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; air dan energi air; panas matahari; angin; panas bumi; dan/atau karbon.<sup>10</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1), bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam.<sup>11</sup> Hal ini selaras dengan pengaturan area kawasan pelestarian alam yang diperbolehkan untuk diberikan perizinan berusaha. Kemudian dalam Pasal 34, dinyatakan bahwa:

- (1) *Pengelolaan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilaksanakan oleh Pemerintah.*
- (2) *Pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.*
- (3) *Di dalam zona/blok pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan berupa:*
  - a. *wisata alam;*
  - b. *air dan energi air;*
  - c. *panas matahari;*
  - d. *angin;*
  - e. *panas bumi; dan/atau*
  - f. *karbon,**berdasarkan rencana pengelolaan.*
- (4) *Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemberian izin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) *Izin pemanfaatan jasa lingkungan berupa air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan dalam bentuk usaha.*
- (6) *Pemanfaatan jasa lingkungan untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona rimba, zona inti, dan blok perlindungan di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.<sup>12</sup>*

---

<sup>9</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>10</sup> Pasal 26 ayat (2), *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Pasal 33 ayat (1), *Op.cit.*

<sup>12</sup> Pasal 34, *Loc.cit.*

Dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu,<sup>13</sup> menjadi dasar pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan perizinan berusaha atau pencabutan perizinan berusaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE ini, pemanfaatan air telah diberikan legalitas dengan mekanisme perizinan berusaha, dimana sebelumnya pemanfaatan air masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

### **C. PP Nomor 28 Tahun 2025**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan peraturan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini juga dilakukan dalam rangka reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja. Adapun yang membedakan antara Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yakni adanya Persyaratan Dasar berupa persetujuan prinsip yang akan menjadi persyaratan dasar persetujuan pemanfaatan, sebelum diproses ke OSS perizinan berusaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, sudah tidak ada lagi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), karena saat ini sudah diganti menjadi Persetujuan Prinsip. Dalam hal perizinan berusaha hendak dilaksanakan pada kawasan hutan konservasi perairan maka akan diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, telah diatur bahwa perizinan berusaha sektor kehutanan meliputi kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Pengaturan lebih lanjut terkait jenisnya diatur dalam lampiran yang mengatur perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan energi air, perusahaan sarana jasa

---

<sup>13</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

lingkungan wisata alam, penyediaan jasa wisata alam, dan pengusahaan taman buru.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pemanfaatan bidang kehutanan yang meliputi (1) Pemanfaatan Hutan Lestari; (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan; (3) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar; dan (4) Pemanfaatan Perbenihan Tanaman Hutan. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan, dengan mempertimbangkan program prioritas nasional, terdapat potensi pengembangan karbon, panas matahari, dan angin yang perlu diakomodir dengan perizinan berusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 551, dinyatakan bahwa *pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:*

- a. *peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;*
- b. *Sistem OSS dan Sistem Indonesia National Single Window wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;<sup>14</sup>*

Dengan demikian, sejak tertanggal 5 Juni 2025 maka peraturan pelaksana yang terwujud dalam rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru harus ditetapkan maksimal 5 Oktober 2025, dan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan yang sebelumnya tidak terdaftar dalam Sistem OSS harus ditanam pada Sistem OSS.

#### **D. Perpres Nomor 175 Tahun 2024**

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan ini merupakan peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur dan jumlah kementerian negara, salah satunya pada Kementerian Kehutanan yang sebelumnya merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga perlu menetapkan peraturan presiden tentang Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Pasal 1, dinyatakan bahwa Kementerian Kehutanan yang adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dengan dipimpin oleh Menteri. Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya

---

<sup>14</sup> Pasal 551 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan; dan

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, masing-masing diampu oleh direktorat jenderal yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri.

#### **E. Permenhut Nomor 1 Tahun 2024 tentang OTK Kementerian**

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien dalam peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta sebagai ketentuan lanjutan atas Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 ini diatur struktur organisasi Kementerian Kehutanan, yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- f. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
- g. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
- l. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim; dan
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Dalam kaitannya dengan substansi rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, Menteri dibantu oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Direktorat Jenderal KSDAE terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Perencanaan Konservasi; Direktorat Konservasi Kawasan; Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik; Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi,<sup>15</sup> dengan menyelenggarakan fungsi, salah satunya, perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru. Perumusan kebijakan diwujudkannyatakan melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan, pengembangan, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya diselenggarakan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan.<sup>17</sup> Direktorat tersebut menyelenggarakan fungsi, salah satunya, pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan karbon pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, yang substansinya diangkat dalam rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ini.

---

<sup>15</sup> Pasal 129 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

<sup>16</sup> Pasal 128, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Pasal 166, *Op.cit.*

### **BAGIAN III**

## **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI**

#### **A. Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri**

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan menteri termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).<sup>18</sup> Dengan demikian, peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>21</sup> Kewenangan pembentukan Peraturan Menteri harus tetap tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Kewenangan pembentukan Peraturan Menteri ini tetap berada dalam koridor pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu berdasarkan pendelegasian wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 resmi mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Melalui Peraturan Presiden ini, Menteri Kehutanan diberikan delegasi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan dan berwenang untuk menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang menjadi cakupan kewenangan Kementerian Kehutanan di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya *cq.* Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Meski demikian, terhadap proses perizinan berusaha yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah, UPTD/Pemerintah Daerah tetap memiliki peran yang cukup besar, khususnya pada pengelolaan Taman Hutan Raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya diserahkan pada provinsi/kabupaten/kota. Dengan kata lain, pengaturan mengenai tata cara

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>20</sup> *Loc.cit.*

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (1), *Op.cit.*

Perizinan Berusaha dicantumkan dalam rancangan Peraturan Menteri ini dengan tetap mempertahankan kewenangan masing-masing *stakeholder*.

## **B. Materi Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri**

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ini terdiri atas:

### 1. Ketentuan Umum

Mengatur istilah-istilah terkait pemanfaatan jasa lingkungan dan perizinan berusaha yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

### 2. Persyaratan Dasar

Persyaratan dasar dalam Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam permohonan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Materi muatan yang diatur dalam persyaratan dasar, meliputi tata cara pemberian persetujuan prinsip, tata cara pemberian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di kawasan pelestarian alam, dan penerbitan persetujuan lingkungan.

Tata cara pemberian persetujuan prinsip diawali dengan adanya pendaftaran permohonan oleh pemohon, yang kemudian akan dilakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan, kemudian diterbitkan persetujuan prinsip.

Untuk tata cara pemberian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tahapan pendaftaran, pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

### 3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Pelestarian Alam

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan pelestarian alam yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi terdiri atas tahapan eksplorasi dan eksploitasi dan pemanfaatan. Kedua tahap tersebut harus diawali dengan survei pendahuluan panas bumi yang dilakukan di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam kecuali pada zona inti taman

nasional dan blok perlindungan taman hutan raya dan taman wisata alam.

Survei pendahuluan tersebut dimaksudkan untuk memperkirakan letak panas bumi, mendapatkan informasi ada atau tidak adanya sumber daya energi panas bumi, dan mendapatkan informasi kondisi topografi, tutupan lahan, dan karakteristik tanah. Untuk perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi ini dilakukan pada zona pemanfaatan atau blok pemanfaatan yang telah ditetapkan pada kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dan belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan, atau perjanjian kerja sama.

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi tata cara permohonan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; pemenuhan persyaratan; penerbitan perizinan berusaha; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; penyusunan rencana kegiatan dan laporan kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; jangka waktu dan berakhirnya perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; adendum perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; dan perpanjangan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.

#### 4. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Dan Energi Air

Perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan massa air yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan termasuk air laut, yang berada di dalam taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru untuk tujuan komersial, sedangkan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan energi air adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada di dalam taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru untuk tujuan komersial.

Pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air dilaksanakan pada zona pemanfaatan taman nasional atau blok pemanfaatan taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air dapat dilakukan di area yang sama yang telah dibebani perizinan berusaha, persetujuan, atau perjanjian kerja sama. Hal ini dikarenakan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan selain air dan energi air dapat memanfaatkan air permukaan untuk keperluan domestik atau penunjang sarana dan prasarana kegiatan perizinan berusaha.

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air; tata

cara permohonan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air; pemenuhan persyaratan; penerbitan perizinan berusaha; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air; jangka waktu dan berakhirnya perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air; peralihan kepemilikan aset perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air; adendum perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air; dan perpanjangan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air.

5. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam pada kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, dan taman buru adalah Perizinan Berusaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Perizinan berusaha ini terdiri atas kegiatan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan penyediaan jasa wisata alam.

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi tata cara permohonan perizinan berusaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam; pemenuhan persyaratan; penerbitan perizinan berusaha; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif perizinan berusaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam; penyusunan rencana karya lima tahunan, rencana karya tahunan, dan laporan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; pembangunan sarana dan prasarana perizinan berusaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.

Juga mengatur terkait jangka waktu, berakhirnya, dan peralihan aset perizinan berusaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam; perpanjangan perizinan berusaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam; dan adendum perizinan berusaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.

6. Perizinan Berusaha Perusahaan Taman Buru

Perizinan berusaha perusahaan taman buru adalah perizinan berusaha untuk mengusahakan sarana dan prasarana penunjang wisata berburu di taman buru. Perusahaan taman buru terdiri atas penyediaan sarana untuk menunjang wisata berburu dan penyediaan pelayanan kegiatan berburu.

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi kegiatan pengusahaan taman buru; tata cara perizinan berusaha pengusahaan taman buru; tata cara permohonan perizinan berusaha pengusahaan taman buru; pemenuhan persyaratan; penerbitan perizinan berusaha; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif pengusahaan taman buru; rencana karya tahunan, dan laporan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; pembangunan sarana dan prasarana perizinan berusaha pengusahaan taman buru; jangka waktu dan berakhirnya perizinan berusaha pengusahaan taman buru; peralihan kepemilikan aset perizinan berusaha pengusahaan taman buru; perpanjangan perizinan berusaha pengusahaan taman buru; dan adendum perizinan berusaha pengusahaan taman buru.

#### 7. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin

Pemanfaatan jasa lingkungan angin adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa angin sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan jasa lingkungan angin terdiri atas tahapan eksplorasi dan pemanfaatan. Kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan dilakukan pada zona pemanfaatan atau blok pemanfaatan yang sudah ditetapkan pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya, dan belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan, atau perjanjian kerja sama. Pemanfaatan ini didahului dengan kegiatan survei pendahuluan angin untuk mengetahui kondisi topografi, tutupan lahan, kondisi tanah, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan keanekaragaman hayati, yang dilakukan di kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya, kecuali zona inti taman nasional dan blok perlindungan taman wisata alam dan taman hutan raya.

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan pemanfaatan jasa lingkungan angin; tata cara permohonan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin; pemenuhan persyaratan; penerbitan perizinan berusaha; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif pemanfaatan jasa lingkungan angin; penyusunan rencana kegiatan dan laporan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin; jangka waktu dan berakhirnya perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin; pembangunan sarana dan prasarana perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin; adendum perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin; dan perpanjangan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin.

#### 8. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari

Pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari adalah pemanfaatan energi panas matahari untuk menghasilkan energi listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari dilakukan pada zona pemanfaatan taman

nasional atau blok pemanfaatan taman hutan raya dan taman wisata alam yang telah ditetapkan dan belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan, atau perjanjian kerja sama. Pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari didahului dengan survei pendahuluan pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari yang dilakukan di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, kecuali zona inti dan blok perlindungan taman hutan raya dan taman wisata alam. Survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi potensi panas matahari dan menentukan lokasi yang sesuai untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari.

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; tata cara permohonan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; pemenuhan persyaratan; penerbitan perizinan berusaha; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; penyusunan rencana kegiatan dan laporan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; jangka waktu dan berakhirnya perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; pembangunan sarana dan prasarana perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; adendum perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; dan perpanjangan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari.

#### 9. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon pada kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, dan taman buru adalah kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon di kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, dan taman buru. Pemanfaatan jasa lingkungan karbon dilaksanakan untuk penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk meningkatkan pendanaan dan dukungan publik dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan fungsi pengaturan ekosistem. Pemanfaatannya dilaksanakan dengan perdagangan karbon melalui *offset* emisi gas rumah kaca.

Perdagangan karbon melalui *offset* emisi gas rumah kaca dilaksanakan pada zona pemanfaatan taman nasional atau blok pemanfaatan taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru yang belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan, atau perjanjian kerja sama antara pengelola kawasan dengan pihak lain. Pemanfaatan jasa lingkungan karbon dilaksanakan berdasarkan penataan zona/blok dan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan dan tidak dapat dilakukan pada wilayah kerja yang sama dan dalam periode penghitungan kinerja yang sama.

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan pemanfaatan jasa lingkungan karbon; tata cara permohonan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon; pemenuhan persyaratan; penerbitan perizinan berusaha; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif pemanfaatan jasa lingkungan karbon; pembangunan sarana dan prasarana perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon; penyusunan rencana kegiatan dan laporan kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon; jangka waktu, berakhirnya, dan peralihan aset perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

10. Persetujuan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Dan Energi Air

Pengertian persetujuan penggunaan jasa lingkungan air adalah persetujuan yang diberikan untuk menggunakan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, dan termasuk air laut, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru. Sedangkan persetujuan penggunaan jasa lingkungan energi air adalah persetujuan yang diberikan untuk menggunakan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah untuk menghasilkan energi listrik, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru. Penggunaan jasa lingkungan air dan penggunaan jasa lingkungan energi air hanya dapat dilakukan pada air permukaan, meliputi antara lain mata air, air sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya, dan termasuk air laut.

Penggunaan jasa lingkungan air dan penggunaan jasa lingkungan energi air dapat dilaksanakan pada semua zona/blok suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru, kecuali zona rimba, zona inti, dan blok perlindungan untuk orang perseorangan; dan zona/blok pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk lembaga sosial dan instansi pemerintah. Persetujuan penggunaan jasa lingkungan air ditujukan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari bagi masyarakat di sekitar sumber air dengan paling banyak 400 kepala keluarga; irigasi pertanian yang dikelola masyarakat atau pemerintah; atau kepentingan sosial untuk kebutuhan balai pengobatan masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan, instansi pemerintah

Materi yang diatur dalam bagian ini meliputi tata cara permohonan persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan persetujuan penggunaan jasa lingkungan energi air; pemenuhan persyaratan; penerbitan persetujuan; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif pemegang persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan persetujuan penggunaan jasa lingkungan energi air; jangka waktu dan berakhirnya persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan

persetujuan penggunaan jasa lingkungan energi air; dan perpanjangan persetujuan penggunaan jasa lingkungan air dan persetujuan penggunaan jasa lingkungan energi air.

#### 11. Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha dan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang perizinan berusaha dan persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pengawasan dalam cakupan rancangan Peraturan Menteri ini dilakukan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air; pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; pemanfaatan jasa lingkungan perusahaan taman buru; pemanfaatan jasa lingkungan angin; pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; dan pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar dan perizinan berusaha; mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal. Pengawasan meliputi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

#### 12. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan memberikan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Penerapan sanksi administratif memperhatikan legalitas kewenangan; prosedur yang tepat; ketepatan penerapan sanksi administratif; kondisi kebencanaan dan kahar (*force majeure*); kepastian tidak ada cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan asas kelestarian dan keberlanjutan.

Adapun materi yang diatur dalam bagian ini meliputi tata cara pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif tunggal maupun jamak. Sanksi administratif jamak maksudnya yakni bahwa ketika pemegang perizinan berusaha atau persetujuan tidak menindaklanjuti sanksi administratif yang telah diberikan, akan diberikan sanksi administratif lain sebagai lanjutan atas sanksi administratif sebelumnya. Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada skala kewajiban yang tidak dipenuhi dan/atau larangan yang dilanggar.

Jenis sanksi administratif telah dicantumkan pada masing-masing materi perizinan berusaha atau persetujuan dalam rancangan Peraturan Menteri ini.

### 13. Ketentuan Peralihan

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun karena adanya perubahan aturan induknya dan dinamika di lapangan, sehingga dalam proses penyusunan hingga penerbitannya tidak boleh ada kekosongan hukum. Proses perizinan berusaha atau persetujuan tidak boleh terganggu dan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya proses penyusunan Peraturan Menteri ini. Untuk menjamin kepastian hukum kepada pelaku usaha atau persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan, diatur bahwa izin bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.

Permohonan perizinan berusaha bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang telah memperoleh surat perintah pemenuhan persyaratan atau surat pemberitahuan pemenuhan persyaratan panas bumi dari direktur jenderal bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosesnya masih tetap dilaksanakan sampai dengan perizinan berusaha bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru ditetapkan.

Selain itu, juga mengatur perihal penyesuaian proses perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, yakni bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun dinyatakan belum berlaku efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan proses perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Menteri ini; pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam yang belum merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam sesuai dengan rencana karya wisata alam, harus merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun; pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam yang belum merealisasikan membayar pungutan hasil usaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak diterbitkan izin, harus merealisasikan membayar ungutan hasil usaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

### 14. Ketentuan Lain-Lain

Pada bagian ini, mengatur terkait irisan kewenangan antarkementerian/lembaga, agar tidak ada tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan pada ketidakpastian bagi para pemohon, yakni

dalam hal kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang menggunakan wilayah daratan dan ruang laut di kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dilaksanakan berdasarkan persetujuan prinsip. Dalam hal pemohon telah mendapatkan KKPRL dan telah membayar PNBP di bidang kelautan, tetapi perizinan berusaha tidak diterbitkan atau ditolak, pemohon dapat mengajukan pengembalian PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 15. Ketentuan Penutup

Nantinya, dengan berlakunya Peraturan Menteri ini akan mencabut beberapa peraturan menteri yang mengatur hal yang sama, meliputi:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 181);
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66);
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335); dan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 456).

Namun, untuk ketentuan pelaksana dari peraturan-peraturan menteri tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri ini.

## **BAGIAN IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disampaikan beberapa simpulan dan saran atas pembahasan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

#### **A. Simpulan**

1. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang harus ditetapkan paling lambat 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, yakni maksimal tertanggal 5 Oktober 2025.
2. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru telah sesuai dengan kewenangan penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Menteri.
3. Substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru telah sesuai dengan cakupan kewenangan Kementerian Kehutanan.
4. Materi muatan pada rancangan Peraturan Menteri ini telah disesuaikan dan diperbarui persyaratannya dalam tata cara permohonan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan.
5. Bahwa pada tahun 2023 rancangan Peraturan Menteri ini pernah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi untuk perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air; dan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, sehingga permohonan penyelarasan rancangan Peraturan Menteri ini difokuskan pada perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan yang belum dilakukan penyelarasan.

#### **B. Saran**

1. Kementerian Hukum Republik Indonesia agar melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ini, sehingga dapat segera ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum maksimal 5 Oktober 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 551 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 huruf c.
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) agar melakukan penanaman 3 (tiga) perizinan

berusaha pemanfaatan jasa lingkungan baru yang belum diatur, meliputi: 1) perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan angin; 2) perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas matahari; 3) dan perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon, ke dalam Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudahan berusaha bagi investor, serta proses administrasi yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

### **Jurnal**

*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025–2045*

### **Artikel**

Dr. Karyadi Barkoro, 2021, Menyelamatkan yang Sudah Sedikit, Menjaga yang Masih Banyak, <https://kehati.or.id/menyelamatkan-yang-sudah-sedikit-menjaga-yang-masih-banyak/>